



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997
E-mail : bkd@riau.go.id Website : http://bkd.riau.go.id
PEKANBARU - RIAU

KodePos 28126

Pekanbaru, 8 November 2017

Kepada

Nomor : 800/BKD/3.2/XI/2017/2628
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kenaikan Pangkat Pilihan
Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau Periode April 2018

Yth . 1. Staf Ahli di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi
Riau
2. Asisten di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi
Riau
3. Sekretaris DPRD Provinsi
Riau
4. Inspektur Provinsi Riau
5. Kepala Badan/Dinas di
lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau
6. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau
7. Direktur Rumah Sakit di
lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau
8. Kepala Biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi
Riau

di-

Pekanbaru

Mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, untuk proses kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau periode April 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan (jabatan struktural/ jabatan fungsional/ penyesuaian ijazah/ tugas belajar) untuk periode April 2018;
2. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jenjang jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau,
 - b. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik, walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.
3. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi setelah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
4. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. Telah memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit yang ditentukan;
 - c. Periode Penilaian PAK minimal sampai dengan Juni 2017 dan telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat;
 - d. Telah memenuhi nilai minimal butir kegiatan pengembangan profesi dan/atau pengembangan diri, bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - e. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Dasar bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk pengangkatan pertama dalam jabatan;
 - f. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Perjenjangan bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - g. Telah menerima keputusan terkait jabatan fungsional tertentu (Pengangkatan/Perpindahan/Kenaikan);
 - h. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu.
5. SKP yang dilampirkan adalah Asli SKP Tahun 2016 dan SKP Tahun 2017. Untuk SKP Tahun 2017 yang dilampirkan ke dalam berkas adalah *draft* SKP lengkap (belum di tanda tangani). Kemudian jika SKP Tahun 2017 telah ditanda tangani dapat dilengkapi **paling lambat sampai dengan 05 Januari 2018**;
 6. Wajib mengisi Formulir Isian Usulan Kenaikan Pangkat (terlampir) dengan data yang lengkap. Permasalahan terkait jenis kenaikan pangkat atau PNS yang tidak dapat dihubungi karena tidak mencantumkan nomor telepon tidak menjadi tanggung jawab BKD;
 7. Berkas usulan kenaikan pangkat tersebut dilegalisir oleh Pejabat berwenang (tanda tangan dan stempel basah). Untuk berkas kenaikan pangkat Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) keatas, dibuat rangkap 4 (empat) sedangkan untuk Pembina Tk.I (Gol.IV/b) ke bawah dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau paling lambat tanggal **22 Desember 2017**;
 8. Berkas persyaratan yang disampaikan pada tanggal **22 Desember 2017**, akan diproses verifikasi maksimal **3 (tiga) hari kerja**. Berkas yang tidak lengkap (BTL) tidak dapat dilengkapi dan akan dikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan;
 9. Hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi c.q. Sub Bidang Kepangkatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dengan kontak person **Kasubbid Kepangkatan – Hp. 085374494882**, sdr. **Indra – Hp. 085265950885**, sdr. **Rizal - 085265806177**;
 10. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap, **tidak akan diproses** dan akan dikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran Surat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Nomor : 800/BKD/3.2/XI/2017/2628
Tanggal : 8 November 2017

**PERSYARATAN ADMINISTRASI
USULAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PERIODE APRIL 2018
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

1. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT ADALAH TANGGAL 22 DESEMBER 2017.

Penyerahan kelengkapan administrasi mohon dilaksanakan segera sesuai batas waktu yang telah ditentukan, mengingat proses kenaikan pangkat harus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, yakni Kanreg XII BKN, BKN Pusat dan Sekretariat Negara. Bagi yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap, tidak akan diproses serta akandikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan.

2. PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1. Untuk kenaikan pangkat pilihan (karena menduduki jabatan struktural) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- d. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- e. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- f. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- g. Fotocopy SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK pelantikan yang dilampirkan adalah SK pelantikan sejak pangkat terakhir sampai dengan SK pelantikan terakhir);
- h. Asli SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
- i. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.II / Sertifikat DIKLATPIM III / Ijazah S2 bagi yang akan pindah golongan ke IV/a;
- j. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi yang PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
- k. Fotocopy sah surat keterangan izin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru;
- l. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- m. Print out forlap.dikti.go.id/mahasiswa telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru;
- n. Fotocopy sah akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan jika mencantumkan ijazah baru;
- o. Fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
- p. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi Riau atau mutasi unit kerja;
- q. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif atau tidak terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (forlap.dikti.go.id/mahasiswa), harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Bagi yang akan naik pangkat pilihan (karena menduduki jabatan fungsional) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- d. Fotocopy sah SK CPNS (80%);

- e. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- f. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- g. Asli SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
- h. Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu;
- i. Fotocopy sah sertifikat Diklat Dasar sesuai jenjang jabatan fungsional jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. Fotocopy sah SK Kenaikan dalam jabatan fungsional bagi yang kenaikan pangkatnya disertai kenaikan dalam jabatan(JFT);
- k. Fotocopy sah sertifikat Diklat / Sertifikasi perjenjangan sesuai jenjang jabatan fungsional jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- l. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi PNS fungsional tertentu yang tidak mampu mengumpulkan angka kredit lebih dari 5 (tahun) atau karena alasan lain yang ditentukan;
- m. Fotocopy sah SK Pengangkatan kembali bagi PNS fungsional tertentu yang sebelumnya dibebaskan sementara;
- n. Asli Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta fotocopy sah Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur Penilaian DUPAK;
- o. Fotocopy sah surat keterangan ijin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru;
- p. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- q. Print out forlap.dikti.go.id/mahasiswa telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru;
- r. Fotocopy sah akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan jika mencantumkan ijazah baru;
- s. Fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
- t. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi Riau atau mutasi unit kerja;
- u. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT contohnya bukti fisik pengembangan profesi, fotocopy sah sertifikat pendidikan dan pelatihan, SK *Inpasing* nama jabatan dll;
- v. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif atau tidak terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (forlap.dikti.go.id/mahasiswa), harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Bagi yang akan naik pangkat pilihan (karena mendapatkan ijazah/kenaikan pangkat penyesuaian ijazah) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- d. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- e. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- f. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- g. Asli SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
- h. Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI) sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki;
- i. Surat keterangan rincian tugas yang ditanda tangani oleh pejabat eselon II;
- j. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki JFT;
- k. Fotocopy sah surat keterangan ijin belajar/tugas belajar;
- l. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- m. Print out forlap.dikti.go.id/mahasiswa telah berstatus lulus;
- n. Fotocopy sah akreditasi program studi pada saat izin belajar dikeluarkan;
- o. Fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;

- p. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi Riau atau mutasi unit kerja;
- q. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif atau tidak terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (forlap.dikti.go.id/mahasiswa), harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Bagi yang akan naik pangkat pilihan (karena sedang melaksanakan tugas belajar) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- d. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- e. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- f. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- g. Asli SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
- h. Fotocopy sah Daftar Nilai Akademik (KHS) dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
- i. Fotocopy sah SK Tugas Belajar;
- j. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi yang PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
- k. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai.

3. KETENTUAN LAINNYA

- a. Semua berkas disusun rapi dan dibuat:
 - rangkap 4 (empat) bagi yang naik ke golongan IV/c, IV/d dan IV/e (1 Asli + 3 fotocopy).
 - rangkap 2 (dua) bagi golongan I, II, III, IV/a dan IV/b (1 Asli + 1 Fotocopy);
- b. Berkas usulan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Berkas usulan disusun sesuai urutan kelengkapan berkas pada lampiran surat edaran ini, kecuali surat pengantar yang diusulkan di serahkan secara kolektif,
- d. SKP dan PAK Aslidimasukkan ke dalam berkas yang sama dan diberi tanda;
- e. Untuk PNS yang atasan langsungnya sekarang berbeda dengan yang tertera pada SKP, harus melampirkan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan lengkap atasan langsung saat ini;
- f. PNS yang baru pindah menjadi Pemerintah Provinsi Riau harus melampirkan SK mutasi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- g. PNS yang naik pangkat pilihan dalam jabatan fungsional tertentu disertai dengan kenaikan jabatan fungsionalnya, maka wajib melampirkan fotocopy SK fungsional terbaru;
- h. PNS yang mengusulkan naik pangkat penyesuaian ijazah akan diproses bila telah memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI);
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, ringan dan berat pada 4 (empat) tahun terakhir supaya melampirkan SK penjatuhan hukuman disiplin;
- j. Bagi PNS yang pernah mendapatkan peninjauan masa kerja agar melampirkan surat keputusannya;
- k. Bagi yang berkas usulnya tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dari ketentuan diatas maka usul kenaikan pangkatnya tidak dapat diproses lebih lanjut.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**


* **IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904 199703 1 001